



## APA ITU E-COURT?

e-Court adalah Pelayanan Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Pengiriman Dokumen Persidangan, dan Pemanggilan secara ONLINE. Semua bentuk administrasi diatas WAJIB melalui e-Court dan oleh karena itu silakan pelajari alur e-Court dibrosur ini.

Hubungi kami:  
Jl. Negara No. 100 Gunung Sugih  
Telp/Fax: (0725) 529858-529859  
Website: [www.pn-gunungsugih.go.id](http://www.pn-gunungsugih.go.id)  
Email: [gunungsugihpn@gmail.com](mailto:gunungsugihpn@gmail.com)  
Whatsapp: 089664556825

## ALUR PENDAFTARAN PERKARA PERDATA (E-COURT)

[www.ecourt.mahkamahagung.go.id](http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id)



Scan "Barcode" untuk mengunduh DigiBro

1. Kunjungi laman / website [www.ecourt.mahkamahagung.go.id](http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id) lalu klik "Login".




2. Masukkan alamat e-mail dan password yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih




3. Di "dashboard" (bagian kiri), pilih Tab "Pendaftaran Perkara". Lalu pilih sesuai keperluan anda. Misalnya klik "Gugatan Online"



4. Dari menu "Gugatan Online" Pilih "Tambah Gugatan".



5. Selanjutnya pilih Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan klik Lanjut Pendaftaran.




6. Klik "Tambah Pihak".




7. Isi data pihak (penggugat & tergugat) sesuai kolom digambar dan klik simpan



8. Klik "Lanjut Upload Berkas" (pojok kiri bawah)




9. Pilih file / dokumen yang akan diupload



10. Klik Upload.



11. Setelah upload semua file / dokumen, lanjut perhitungan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara).



12. Muncul gambar berikut, klik "Setuju". Lalu, klik "Lanjut">



13. Setelah mendapatkan "e-SKUM", klik lanjut pembayaran.



14. Lakukan pembayaran e-SKUM, sesuai nomor pembayaran (virtual account) untuk mendapatkan nomor perkara.



15. Anda berhasil mendapatkan "Nomor Perkara" dan anda akan mendapatkan email pemberitahuan jadwal pemanggilan.

